



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Firdaus Telp/Fax (0562) 639623
SINGKAWANG 79123

No SPTPD :
Masa Pajak :
Tahun Pajak :

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PBJT TENAGA LISTRIK

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Kepada Yth.
Kepala Bapenda Kota Singkawang
Di - Singkawang

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri Nomor pada kotak [] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dan digunakan sebagai media untuk melakukan penyetoran
- Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk Wajib Pajak yang berdasarkan *Official Assesment* dan Denda *Self Assesment*.

A. Diisi Oleh Wajib Pajak Daerah

- Sumber Tenaga Listrik 01. PLN 02. Non PLN
- Golongan Tarif
 01. Industri/Bisnis
 02. Rumah Tangga
 03. Sosial
 04.
- Voltase 01. 110 Volt
 02. 220 Volt
 03.
- Daya Listrik 01. 450 VA 06. 5500 VA
 02. 900 VA 07. 6600 VA
 03. 1300 VA 08. 200 kVA
 04. 2200 VA 09. > 200 kVA
 05. 3500 VA
- Tarif listrik per KWH : Rp.
(harap melampirkan data pendukung)
- Penggunaan Listrik Bulan :
(harap melampirkan data pendukung)
- Jumlah KWH Terpakai :
(harap melampirkan data pendukung)
- Jumlah Pembayaran Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan fotocopy dokumen) :
a. Masa Pajak : Tgl. s/d
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.
- c. Tarif Pajak (sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2023) : **7%**
- d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.

B. Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, saya atau saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Singkawang, 20
Wajib Pajak,

(_____)

C. Diisi Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang

Tata Cara Penghitungan dan Penetapan yang dikehendaki :

1. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)
 2. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang)

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :
Tanda Tangan :